**KEPUTUSAN**: DIVISI PENGELOLAAN ASET & PENGADAAN

NOMOR: KP/ /PFA/1/R

TANGGAL

HAL: MUTASI/PERUBAHAN POSISI

## SURAT KEPUTUSAN DIVISI PENGELOLAAN ASET & PENGADAAN PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Menimbang : 1. Bahwa guna percepatan pencapaian kinerja di PT.Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk., dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan karir pegawai

perlu dilakukan mutasi/perubahan posisi.

2. Bahwa untuk kepentingan dimaksud, perlu diterbitkan Surat Keputusan mutasinya.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. beserta perubahan -

perubahannya.

2. Buku Pedoman Kepegawaian/Peraturan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Memperhatikan : Keputusan Pemimpin Divisi PFA pada Formulir Usulan HC Business Partner No:

HCB/7.12/ tanggal Perihal Usul Mutasi/ Perubahan Posisi.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk/memutasikan :

## Sdr. REFINA ANANDYA SYAHPUTRI – NPP. P049012

Analis Sistem Informasi Aset – Kelompok KAI Divisi Pengelolaan Aset & Pengadaan (AMGR/ Grade 07)

sebagai Analis Pengawas dan Pelaksana Premises pada Kelompok Optimalisasi Aset - Divisi Pengelolaan Aset & Pengadaan dengan penyesuaian grade posisi menjadi

Grade 08.

Kedua : Penunjukan Saudara tersebut berlaku sejak tanggal Pelaksanaan dan akan dievaluasi

sesuai kepentingan dan kebutuhan BNI dengan memperhatikan ketentuan yang

berlaku di BNI.

Ketiga : Saudara wajib menandatangani Komitmen Integritas dan diberikan target kinerja

sesuai Key Performance Indicator (KPI) posisi yang ditetapkan, serta dilakukan

penilaian sesuai kewenangan.

Keempat : Dalam hal kinerja dan performance Saudara tidak sesuai kualifikasi yang diharapkan,

dan/atau terjadi perubahan organisasi yang menyebabkan ketidaktersediaan formasi sesuai kebutuhan, maka akan dilakukan reposisi/ penyesuaian sesuai kewenangan.

Kelima : Sejak tanggal efektifnya pelaksanaan keputusan ini, maka keputusan mengenai

penunjukan saudara pada jabatan/posisi sebelumnya diakhiri masa berlakunya.

Keenam : Surat keputusan ini agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan

ditindaklanjuti oleh unit-unit yang terkait pada kesempatan pertama.

Ketujuh : Apabila di kemudian hari dari surat keputusan ini terdapat kekeliruan, akan dilakukan

pembetulan sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada Saudara melalui unitnya untuk diketahui dan dilaksanakan, dengan tembusan kepada unit organisasi yang memerlukan.

PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. DIVISI PENGELOLAAN ASET & PENGADAAN,

Kepada: